

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan hidup manusia akhir-akhir ini muncul suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat, yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini yaitu akibat pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil sebelum menikah. Imbas dari perkawinan dini akan muncul sebuah persoalan-persolan yang seringkali terjadi pada rumah tangga yang belum siap karena faktor pernikahan didahului dengan tergesa-gesa. Salah satu permasalahannya adalah terabaikannya kewajiban-kewajiban materi oleh suami yang tidak dapat tercukupi, karena belum siapnya mereka dalam mengayuh bahtera rumah tangga dengan ketidakdewasaannya dan ketidakmampuannya.¹

Secara hukum perkawinan dini dilegitimasi oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Sementara Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orangtua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini.²

¹Muhammad M Dlori, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, Yogyakarta: Binar Press. 2005., hlm 17.

²Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, Yogyakarta, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No.1, Mei 2014, hlm. 2.

Kemunculan pernikahan dini, tidak lepas dari keteledoran para remaja dalam pergaulan bebasnya, juga warna dunia yang sering memunculkan sumber informasi yang memunculkan daya informasi yang menyimpang sehingga dapat mengubah daya pandang kaum remaja yang kurang bisa memilah-milah mana yang baik dan tidak.³ Dengan kebebasan seks yang dilakukan, mengakibatkan hamil di luar nikah, anak tanpa bapak, banyak bayi yang dibuang juga pengguguran kandungan sehingga mereka melakukan perkawinan. Hal seperti itu adalah salah satu dampak dari kebebasan pergaulan yang bercorak modern dalam mengikuti perkembangan jaman.⁴

Setelah anak hamil di luar nikah kemudian orangtua anak menutup malu dengan segera menikahkan anaknya walaupun anaknya masih sangat muda usianya (di bawah ketentuan undang-undang), sehingga terkadang ketika pengantin duduk bersanding di pelaminan perut anak perempuan sudah besar, tentu ini menjadi aib bagi keluarga. Dalam hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pihak anak laki-laki dan keluarga calon pengantin, dan pihak wanita berhak menuntut haknya untuk dinikahi karena sudah dihamili oleh anak laki-laki tersebut. Selain itu dari segi kesejahteraan anak yang dikandung oleh wanita yang sudah hamil sebelum menikah nasib anak tidak mempunyai bapak bila lahir kelak yang menyebabkan bahan penggunjingan dalam masyarakat. Hakim sebagai pembuat keputusan harus memiliki pemahaman, wawasan, dan kepekaan

³Muhammad M Dlori, *Op.cit*, hlm 6..

terhadap hukum, dengan tetap berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai yang bersumber dari keyakinan hati nurani.⁴

Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartika Sari di Semarang, Selasa (20/11/2018) menyebutkan: “ Kasus perkawinan dini di Jawa Tengah cenderung tinggi dibandingkan daerah lain. Kami mendapatkan data yang meminta dispensasi menikah karena usia kurang dari 16 tahun di Jateng ada 30.000 orang. Jateng termasuk daerah yang angka perkawinan tertinggi di Indonesia, selain Jawa Barat dan Jawa Timur. Ada banyak alasan terjadinya perkawinan dini yang ternyata dikehendaki orangtuanya, seperti melepaskan beban ekonomi ketika anaknya sudah dinikahkan.”

Dari keterangan Dian Kartika Sari di atas, Kota Semarang merupakan salah satu kota/kabupaten yang mendominasi tingkat perkawinan dini yang tinggi selain Kabupaten Rembang, Grobogan dan Demak.⁵

Mengacu pada pernyataan Dian Kartika Sari, penulis tertarik untuk meneliti kasus pernikahan dini di Kota Semarang, karena bagaimana dan apa pun alasannya, perkawinan dini ditinjau dari berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **Tinjauan Yuridis Perkawinan Dini dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)**”.

⁴Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm.183.

⁵<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/20/ozq2z7383-kpi-kasus-perkawinan-anak-di-jateng-tinggi>, diakses pada tanggal 29 Desember 2018

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dini dan apa akibat hukumnya?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan dini di Pengadilan Agama Semarang?
3. Apa dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan dini di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan dini dan akibat hukumnya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan dini di Pengadilan Agama Semarang.
3. Untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan dini di Pengadilan Agama Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang perkawinan dini dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Semarang.

b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan ijin perkawinan dini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Untuk menambah wawasan pemikiran dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul akibat perkawinan dini.
- 2) Untuk dapat memberikan perspektif dan pemecahan atas masalah mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan ijin perkawinan dini di Pengadilan Agama Semarang.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Untuk menambah pemahaman kepada masyarakat mengenai akibat negatif dari dilakukannya perkawinan dini dan masa depannya.
- 2) Memberikan informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat untuk menjaga agar tidak terjadi perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini).

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan atau regulasi yang lebih baik agar di dalam praktiknya dapat berjalan lancar, dan dapat melindungi para pihak dalam pelaksanaan perkawinan dini.

E. Metode Penelitian

Menurut Winarno Surachmad, pengertian metode secara harfiah berarti cara. Metode atau metodik berasal dari bahasa Yunani, *metha*, (melalui atau melewati), dan *hodos* (jalan atau cara), jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.⁶ Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.⁷

Metodologi merupakan bagian yang harus ada untuk memberikan bobot pada penelitian yang ditujukan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu untuk mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya mengusahakan pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dari hasil-hasil penelitian yang bersangkutan.

Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah.⁸ Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami lingkungan yang ditelitinya.

Pengertian metodologi penelitian menurut Winarno Surachmad adalah: Sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai

⁶ Winarno Surachmad. *Dasar Metodologi dan Teknik Research Pengantar Penelitian*, (Bandung: Transito, 1990), halaman 3.

⁷ IL. Pasaribu dan B. Simanjuntak. *Proses Belajar*. Bandung: Jaya Baru. 1993, halaman 19.

⁸ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, Jilid I cetakan Ke-24, hlm. 4.

suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisas untuk menyelidiki suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.⁹

Pengertian di atas serupa dengan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro bahwa: Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan membenarkan suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang sudah ada. Menguji kebenaran adalah jika apa yang sudah ada masih atau dapat diragukan kebenarannya.¹⁰

Berdasarkan batasan di atas, maka suatu penelitian tanpa menggunakan suatu metode tidak mungkin menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan suatu permasalahan tertentu untuk dapat diungkapkan kebenarannya. Selain dari itu metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisis dan memecahkan suatu persoalan tertentu untuk menemukan jawaban yang benar. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan-permasalahan yang

⁹ Winarno Surachmad., *Op.cit.*, halaman 14.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta; 1998), halaman 15.

akan dihadapi. Pengertian metode itu sendiri adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan serta menginterpretasikan tentang data-data tersebut.¹¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis* adalah melihat atau memandang sesuatu hal dari aspek atau dari segi hukum, sedangkan *sosiologis* adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi dari dalam kehidupan bermasyarakat sehingga akan mempunyai akibat hukum.

Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari kaca mata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan *yuridis sosiologis* digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundangan yang bersifat normatif, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif. Dalam hal ini adalah faktor *yuridisnya* adalah

¹¹ Winarno Surachmad., *Op.,cit.*, halaman 1.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan dini atau perkawinan anak di bawah umur.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Adapun yang dimaksud deskriptif menurut Taliziduhu Ndraha adalah upaya untuk menemukan pengetahuan tentang obyek *research* dengan cara menjelaskan secara mendalam (*deep description*).¹³ Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menentukan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.¹⁴

3. Jenis data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 54

¹³Taliziduhu Ndraha, *Research Teori Metodologi Administrasi*, Jakarta: Bina Aksara, 2005, hlm. 105.

¹⁴Sunaryo, *Metode Research*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2012, hlm. 16

atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.¹⁵ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁶

Berdasarkan jenis data penelitian tersebut di atas, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjelasan atau keterangan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung sumber data primer. Pada bidang hukum, sumber data sekunder digolongkan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

¹⁵Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Bandung, Agung Media, 2008, hlm. 98

¹⁶Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 58.

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;
- e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Kesejahteraan Anak;
- g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari: rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, teori-teori, dan hasil karya dari kalangan hukum serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

Sekunder , terdiri dari: Kamus hukum dan Kamus besar Bahasa Indonesia.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *interview*/wawancara. Wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap berbagai literatur, arsip, makalah, artikel jurnal, laporan penelitian hukum, dokumen, arsip maupun daftar kepustakaan lainnya, yaitu dengan cara studi dokumen/studi kepustakaan (*library researh*), dengan membaca, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 41

¹⁸K.R. Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Jakarta, Media Litbangkes, Vol III, No. 01, 1933, hlm. 18

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang bertitik tolak pada data deskriptif yaitu apa yang telah dinyatakan secara lisan maupun tulisan serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dalam penggunaan kualitatif terutama dalam penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian.

Analisis data kualitatif tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses dan peristiwa tertentu, di mana menurut Joko Subagyo bahwa apabila dalam penjelasan tersebut dijumpai bentuk berupa angka-angka maka sebetulnya hal itu merupakan rangkaian dari penjelasannya. Data yang telah terkumpul tersebut, diuraikan dan dihubungkan satu dengan lainnya secara sistematis.¹⁹

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Berdasarkan prosedur pengumpulan bahan hukum yang diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut

¹⁹Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 169.

sub aspek dan selanjutnya melakukan penafsiran atau pemberian pendapat untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu menganalisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh, dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai perkawinan anak ke dalam 4 (empat) bab:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari tujuan umum tentang perkawinan meliputi: Tinjauan Umum Perkawinan (pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan); Tinjauan Umum Perkawinan Dini (pengertian dini, batasan usia anak dalam hukum positif di Indonesia, perkawinan dini); Dispensasi Nikah; Kewenangan Pengadilan Agama; Perkawinan dalam Hukum Islam; Persiapan Pernikahan ditinjau dari Aspek Biologis dan Psikologis.

²⁰ *Ibid*, hlm. 174.

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan mengenai latar belakang terjadinya perkawinan dini dan akibat hukumnya, serta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan dini di Pengadilan Agama Semarang. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan dini di Pengadilan Agama Semarang.

Bab IV: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.